

**PRODUKS PRODUKSI FILM DOKUMENTER “LOMBOK UNDERCOVER”
(Film Dokumenter Tentang Peredaran narkoba yang ada di Gili Trawangan Lombok
Indonesia)**

***DOCUMENTARY FILM PRODUCTION “LOMBOK UNDERCOVER”
(DOCUMENTARY FILM ABOUT CIRCULATION OF DRUGS IN GILI TRAWANGAN
LOMBOK INDONESIA)***

Fakhrie Muhammad Kiat ¹

Idola Perdini Putri S.Sos., M.Si ²

Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹fakhrie.kiat@gmail.com, ²idolaputri22@gmail.com

Abstrak

Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Contoh narkotika yang terkenal adalah seperti ganja, heroin, kokain, morfin, amfetamin, dan lain-lain. Pengertian narkotika menurut Undang-undang / UU No. 22 tahun 1997. Namun masih banyak orang-orang yang masih menggunakan narkotika dengan berbagai alasan tertentu. Salah satunya daerah Lombok khususnya di Gili Trawangan yang masih banyak menggunakan dan mengedarkan narkoba disana dari data BNN Gili Trawangan menjadi salah satu daerah yang masih tinggi akan pengguna dan pengedar disana terlebih lagi disana adalah tempat pariwisata yang cukup diminati oleh wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini kedalam sebuah film dokumenter dengan durasi 16 menit. Film ini dibuat dengan menggunakan kamera 60D untuk mendukung gambar dan *sound* agar terlihat lebih jelas dan mendukung gambar yang tajam, serta tentunya dengan dukungan teknologi *FULL HD*

Kata Kunci: Film Dokumenter, Narkoba, Biografi, Kesadaran Sosial, BNN, Lombok, Indonesia.

Abstract

Narcotics is a drug or a natural, synthetic substance that can cause a decrease in consciousness, eliminate or reduce the loss of feeling or pain and changes in consciousness that cause dependence on the substance continuously. Examples of famous narcotics are like marijuana, heroin, cocaine, morphine, amphetamines, and others. Understanding of narcotics according to Law / Law no. 22 years 1997. But there are still many people who still use narcotics for a variety of reasons. One of them Lombok area, especially in Gili Trawangan which still many uses and circulate drug there from data of BNN Gili Trawangan become one of the areas which still high, will user and distributor there, even more, there is the place of tourism which enough interest by foreign tourists and local tourists. Therefore, the author is interested to lift this phenomenon into a documentary film with a duration of 16 minutes. The film is made using a 60D camera to support images and sound to appear more clearly and support sharp images, and of course with support technology FULL HD

Keywords: Documentary Film, Drugs, Biography, Social Awareness, Lombok, Indonesia.

1. Pendahuluan

Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Contoh narkotika yang terkenal adalah seperti ganja, heroin, kokain, morfin, amfetamin, dan lain-lain. Pengertian narkotika menurut Undang-undang / UU No. 22 tahun 1997. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkoba sudah sangat mengerikan. Kondisinya dinilai akan semakin banyak merusak moral para pelajar dan generasi muda kalau tidak secepatnya diantisipasi. Peredaran narkoba itu tidak hanya terdapat di sekolah, kampus, tetapi juga sudah meluas hingga ke daerah pedesaan yang sulit dipantau petugas kepolisian, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) Polri dan instansi terkaitnya harus mewaspadai penyelundupan narkoba ke Tanah Air yang terus semakin marak. Hukuman bagi pengguna dan pengedar narkoba di Indonesia menurut UU yang berlaku di Indonesia pada tahun 2016, Peredar akan dijerat dengan pasal 111 sampai dengan 147 Bab XV UU Narkotika No.35/2009, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara sampai dengan hukuman mati. Dan dalam situasi tertangkap tangan memiliki narkoba, maka aparat akan melihat 2 kemungkinan, bahwa apakah kepemilikan narkoba ini dibawah 5 gram atau diatas 5 gram. Jika memiliki narkoba dibawah 5 gram maka hukumannya lebih ringan dari orang dengan kepemilikan diatas 5 gram. Sumber: (http://www.ajihoesodo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:masalah-hukum-jika-anda-bersentuhan-dengan-kasus-narkotika-dan-penyalahgunaan-obat-terlarang&catid=2:hukum&Itemid=6)

Fenomena yang terjadi ini memunculkan berbagai permasalahan. Seperti faktor ekonomi dan sosial. Dari penjelasan sebelumnya permasalahan muncul akibat kurangnya ekonomi warga Gili Trawangan sehingga mengakibatkan ketidakpedulian terhadap masyarakat sekitar dengan perputaran narkoba yang ada. Yang berjaga di sekitar Gili Trawangan bukan polisi melainkan Polisi pantai akan tetapi tetap sama seperti polisi pekerjaan mereka apabila ada yang mencuri akan di arak keliling Gili Trawangan dan dilarang menginjakkan kaki lagi di Gili Trawangan, Hal itu sudah dilakukan sejak dulu hukuman tersebut dibuat agar para pencuri jera dan tidak datang ke Gili Trawangan lagi. Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menyajikan informasi melalui sebuah media film dokumenter. Informasi yang disampaikan akan menceritakan tentang kebebasan dan peredaran narkoba yang ada disana dengan menggunakan media film dokumenter yang mudah dimengerti dengan dukungan audio visual yang berkualitas, serta menggunakan narasumber yang valid. Menurut penulis, media ini adalah pilihan paling tepat untuk bisa menggambarkan bagaimana sebuah permasalahan yang dihadapi oleh sebagian masyarakat kepada khalayak luas. Dengan berkonsentrasi pada penggambaran yang akan dikemas dalam bentuk audio dan visual. Diharapkan informasi yang akan diterima lebih banyak. Kemudian penyampaian dari penggambaran fenomena tersebut akan dibuat secara nyata tanpa adanya pendramatisasi cerita. Melalui media film inilah. Penulis akan membuat karya film dokumentasi yang berjudul “*LOMBOK UNDERCOVER*” dengan durasi kurang lebih 15 sampai 20 menit film ini akan menitikberatkan terhadap kehidupan dan aktivitas yang ada di Gili Trawangan.

2. Kajian Teori

2.1 Komunikasi Massa

Komunikasi massa berasal dari istilah Bahasa Inggris, *mass communication* artinya, komunikasi yang menggunakan media massa atau komunikasi yang mass mediated. Komunikasi dapat dipahami sebagai

proses penyampaian pesan, ide, atau informasi kepada orang lain dengan menggunakan sarana tertentu guna mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. Sedangkan *Massa* mengandung pengertian orang banyak, mereka tidak harus berada di lokasi tertentu yang sama, mereka dapat tersebar atau di berbagai lokasi, yang dalam waktu yang sama atau hamper bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan komunikasi yang sama.

Definisi lain komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang (Rakhmat, 2003:18).

2.2.2 Psikologi sosial

Psikologi Sosial adalah ilmu tentang individu manusia berinteraksi, simbolis dengan lingkungan hidupnya (Dewey & Humber, 1966) (dalam Sarlito, 2015:3). Menurut Mc. David dan Harari (1968) (dalam Sarlito, 2015:3), Psikologi sosial adalah studi ilmu tentang pengalaman dan tingkah laku individu dalam hubungan dengan individu lain, grup dan budaya.

2.3 Film

Film merupakan salah satu bentuk media massa secara visual. Terdiri dari rangkaian gambar bergerak mengenai sebuah alur cerita yang dibuat. Film bersifat *audio visual* sebagai media hiburan. Selain itu, film juga dibuat untuk menyampaikan pesan dari pembuat film kepada penonton. Pada umumnya pesan tersebut bisa berupa pesan informatif, edukatif maupun persuasif (Ardianto, 2004:145).

2.4 Film Dokumenter

Pada dasarnya film dokumenter merupakan film non fiksi yang menyajikan sebuah realita kedalam bentuk *Audio Visual*. Realita tersebut tanpa rekayasa yang dikemas apa adanya. Khalayak dapat menyaksikan suatu realita melalui media film dokumenter tanpa terlibat langsung didalamnya.

Dalam buku Dokumenter dari Ide sampai Produksi yang ditulis oleh Ayawaila (2008:12), definisi film dokumenter pertama kali dijabarkan oleh John Grierson pada tahun 1926 yaitu sebuah “ laporan aktual yang kreatif ” (*Creative treatment of actuality*). Grierson berpendapat tentang cara kreatif merepresentasikan suatu realitas melalui film dokumenter. Pembuat film dokumenter tetap mengacu pada hal-hal senyata mungkin tanpa ada rekayasa isi.

Menurut Ayawaila (2008:23-24) ada empat kriteria yang membedakan antara film dokumenter dengan film fiksi, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap adegan film dokumenter merupakan rekaman kejadian sebenarnya dengan latar belakang spontan apa adanya, berbeda dengan film fiksi dengan interpretasi imajinatif penulisnya dengan latar belakang (*setting*) yang dirancang.
2. Film dokumenter berdasarkan peristiwa nyata, sedangkan film fiksi isi ceritanya berdasarkan imajinatif penulisnya.
3. Sutradara film dokumenter melakukan observasi terhadap suatu peristiwa nyata lalu melakukan perekaman gambar
4. Struktur cerita film dokumenter lebih kepada isi dan pemaparan, sedangkan film fiksi lebih kepada alur cerita atau plot.

2.5 Prinsip 5C

Dalam buku *The Five C's of Cinematography* yang ditulis oleh Mascelli (1965) ada lima elemen penting dalam sinematografi yaitu *Camera Angles, Continuity, Cutting, Close-Ups*, dan *Composition*.

2.6 Tata Suara

Dalam buku *Mari Membuat Film: Panduan Menjadi Produser* yang ditulis oleh Effendy (2009:67) tata suara berfungsi untuk memperkuat suasana atau *mood* sebuah film. Apabila sebuah film

tidak menggunakan musik, maka dialog dan efek suara dirancang sedemikian rupa agar dapat memperkuat *mood* dan isi film.

2.7 Tata Cahaya

Tata cahaya bertujuan untuk menerangi suatu objek agar terlihat jelas dengan menggunakan peralatan pencahayaan. Kamera membutuhkan sumber cahaya yang cukup agar berfungsi secara efektif. Seni tata cahaya memberikan tujuan khusus terhadap pandangan penonton mengenai suatu objek.

Dalam buku Pengantar Ilmu *Broadcasting dan Cinematography* yang ditulis oleh Lamintang (2012:60) tata cahaya berfungsi sebagai:

1. Menghasilkan efek dramatis dan efek visual
2. Menunjang komposisi *shoot*
3. Sebagai efek penentu waktu sebuah adegan
4. Menghasilkan perspektif 3 dimensi
5. Memenuhi syarat level gambar kamera tv sesuai dengan standart teknik pertelevisian

Pencahayaan dalam film dapat dibedakan menjadi pencahayaan natural dan pencahayaan artistik. Dalam buku *Lighting Technology: A Guide for Television, Film and Theatre* yang ditulis oleh Fitt (2002:7) ada tiga dasar pencahayaan didalam film yaitu:

1. *Key Light*
Merupakan pencahayaan utama dan paling dominan diantara pencahayaan yang lain. *Keylight* ditempatkan pada sudut 45 derajat diatas subjek.
2. *Back Light*
Merupakan pencahayaan dari belakang subjek bertujuan untuk memberikan kesan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan *background*. *Backlight* diletakkan 45 derajat dibelakang subjek.
3. *Fill Light*
Merupakan pencahayaan pengisi untuk menghilangkan bayangan objek dari pencahayaan *keylight*. Penempatannya terletak bersebrangan dengan *keylight* dengan intensitas pencahayaan setengah dari *keylight*.

3. Pembahasan

3.1 Deskripsi Karya

Berikut penjelasan karya yang akan penulis buat :

Deskripsi Program :

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| a. Kategori Program | : Informasi |
| b. Media | : screening film |
| c. Format Program | : Dokumenter |
| d. Judul Program | : “ <i>LOMBOK UNDERCOVER</i> ” |

- e. Durasi Program : 10-15 Menit
- f. Target Audience : Remaja – Dewasa (13 th – 60 th)
- g. Jenis Kelamin : Pria dan Wanita
- h. Karakteristik Prod : Single Record

Sumber : Olahan Penulis

Film dokumenter ini merupakan media yang menayangkan langsung hal hal di lapangan melalui sudut pandang tertentu dalam berbagai hal. Film dokumenter juga merupakan film yang mendokumentasikan kenyataan. Artinya film dokumenter menyajikan kejadian kejadian yang ada di lapangan tanpa dilakukan sedikitpun pengadeganan. Dalam film dokumenter “*LOMBOK UNDERCOVER*” yang penulis buat, akan menyajikan bagaimana kebebasan pergerakan narkoba yang ada di Gili Trawangan. Melalui media film dokumenter inilah penulis akan berbagi informasi ini agar penyampaianya efektif dan mudah di mengerti.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil dari film dokumenter “*LOMBOK UNDERCOVER*” yang penulis buat ini, penulis menarik beberapa kesimpulan untuk menjawab fokus permasalahan yang ada, yaitu :

1. Merujuk pada tujuan awal penulis dalam pembuatan film dokumenter ini, yaitu untuk menggambarkan keadaan Gili Trawangan yang banyak jalur peredaran narkoba disana. Di peroleh hasil bahwa keadaan disana sangatlah gawat akan narkoba yang beredar karna dari yang penulis tangkap sang pengedar narkoba tersebutpun mendapatkan barang-barang tersebut dari aparat-aparat kepolisian. Tapi dilain pihak juga ada pernyataan dari Mbak Dian yang menyatakan sulit untuk memberantas narkoba disini karna sudah menjadi mata pencarian beberapa masyarat disana yang menjualpun dari orang local. Purwadani melani, selaku seorang kepala badan pengawasan tahanan dan barang bukti BNN mengatakan Indonesia sudah darurat narkoba bahkan slogan itupun dikatakan langsung oleh Presiden RI bapak Joko widodo jika tidak dari kesadaran masyarakat sendiri bakal susah untuk memberantas peredaran narkoba yang ada karna Indonesia menjadi Jalur peredaran Narkoba dunia. Untuk itu diperlukan adanya upaya dari masyarakat sendiri untuk membantu memberantas narkoba dlingkungannya masing-masing maka diperlukan adanya usaha dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, dan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan melaporkan bila ada beberapa masyarakat yang mencurigakan nanti akan ditangani langsung oleh para aparat.
2. Dari Penglihatan Penulis sendiri memang Indonesia sudah sangat bahaya akan narkoba karna banyak dari masyarakat yang menggunakan dan mengedarkan narkoba di lingkungan mereka. Bahkan Penulispun berhasil mendapatkan wawancara para pengedar dan pengguna di Gili Trawangan, Salah satu pengedar mengatakan bahwa dia mendapatkan barang-barang tersebut dari aparat-aparat lalu dia menyetor uang tersebut dan diputarakan lagi barang haram tersebut. Menurut Purwadani Melani BNN sudah sangat berupaya untuk memberantas Peredaran di daerah pariwisata khususnya di Gili Trawangan yang sangat jadi perhtian khusus karna banyaknya pengguna dan peredaran disana namun sangat sulit karna banyak masyarakat yang merahasiakan keberadaan pengedar narkoba tersebut, Karna pengedar tersebut salah

satu orang local asli Gili Trawangan dan cukup dilindungi oleh masyarakat sendiri. Namun sampai sekarang aparat dan BNN tidak berhenti henti untuk mengajak masyarakat untuk membantu juga memberantas peredaran narkoba yang ada di Indonesia.

Daftar Putaka

- (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/29/o4s9xt359-angka-anak-putus-sekolah-masih-tinggi>).
- Effendy, Heru. 2009. *Mari Membuat Film: Panduan Menjadi Produser*. Jakarta: Erlangga
- Nughroho, Fajar. (2007). *Cara Pintar Bikin Film Dokumenter*. Yogyakarta: Galangpress.
- Ardianto, Elvinaro dan Erdinaya.L.K (2004). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mascelli, Joseph V A.S.C (1965). *The Five C's of Cinematography*. Hollywood, California: Cine/Grafic Publication.